



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAUSAHAAN PENARIKAN PINJAMAN PADA PROYEK
JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penarikan dana pinjaman proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan untuk menindaklanjuti Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1247/DSMI/2012, perlu diatur mengenai penatausahaan penarikan pinjaman;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Penarikan Pinjaman pada Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Pinjaman;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Pinjaman Luar Negeri;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN PENARIKAN PINJAMAN PADA PROYEK JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
10. Pengguna Anggaran Dana Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut PA PP adalah Menteri Keuangan.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut KPA PP adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Keuangan selaku PA PP untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Pengguna Dana Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut Pengguna Dana PP adalah Gubernur atau kuasanya diberikan kepada DPU yang menerima dana Penerusan Pinjaman.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut RDP-BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

18. Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative yang selanjutnya disebut Proyek JEDI adalah proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat dari World Bank sesuai Loan Agreement.
19. Kegiatan Jakarta Emergency Dredging Initiative yang selanjutnya disebut Kegiatan JEDI adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh DPU seperti pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk.
20. Pinjaman adalah pemberian dengan pengalihan hak atas Proyek JEDI dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
21. Dana Pinjaman adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat dalam rangka Proyek JEDI berdasarkan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP).
22. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat NPPP adalah naskah perjanjian pinjaman luar negeri sebagai pinjaman atau penerusan pinjaman luar negeri antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Daerah.
23. Rencana Pembiayaan Kegiatan JEDI yang selanjutnya disebut RPK-JEDI adalah dokumen yang memuat jumlah pembiayaan Proyek JEDI selama jangka waktu pelaksanaan pembangunan.
24. Rencana Pembiayaan Tahunan Proyek JEDI yang selanjutnya disebut RPT-JEDI adalah dokumen yang memuat pembiayaan Proyek JEDI selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembiayaan Kegiatan RPK-JEDI.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari APBN atau bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atas beban APBD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD yang digunakan sebagai dasar pengeluaran dana pencairan dana atas beban APBN atau APBD berdasarkan masing-masing SPM.
27. Tim Verifikasi Tagihan Proyek JEDI yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala DPU yang beranggotakan personil teknis dan administrasi dari unsur Executing Agency dan Implementing Agency dengan tugas antara lain meneliti, menguji dan bertanggung jawab atas keabsahan dokumen penarikan dana.
28. Executing Agency adalah Instansi Pemerintah Pusat yang ditunjuk dalam Loan Agreement untuk melaksanakan administrasi pinjaman Proyek JEDI.
29. Implementing Agency adalah Pemerintah Daerah yang ditunjuk dalam Loan Agreement untuk melaksanakan Proyek JEDI.

30. Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN Khusus Jakarta VI atas permintaan KPA PP dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (withdrawal application) kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk membayar langsung kepada rekanan atau Pemerintah Daerah.
31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA-Pinjaman atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.
32. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA-Pinjaman Kementerian Keuangan.
33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat DIPA PP adalah nilai penarikan Pinjaman yang disusun oleh KPA PP sesuai dengan Rencana pembiayaan tahunan.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
35. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disebut SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D kepada Bank Indonesia dan Satuan kerja untuk dibukukan /disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui tata cara pembayaran langsung, letter of credit dan/atau pembiayaan pendahuluan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dana pinjaman dilaksanakan berdasarkan pada penetapan DIPA PP dalam APBN tahun berjalan.
- (2) Penganggaran pada DIPA PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan RPK-JEDI dan dijabarkan dalam RPT-JEDI yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dana pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dialokasikan dalam APBD pada tahun yang sama setiap tahun sampai dengan berakhirnya kegiatan yang direncanakan berdasarkan Loan Agreement dan/atau NPPP.
- (4) Dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam APBD melalui pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Dana pinjaman dipergunakan untuk belanja langsung kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penarikan jumlah penggunaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme penarikan dana penerusan pinjaman dengan mengacu pada ketentuan dalam NPPP.

BAB III

PENYUSUNAN RPK-JEDI DAN RPT-JEDI

Pasal 4

- (1) Kepala BPKD bertanggung jawab untuk menyusun RPK-JEDI dan RPT-JEDI.
- (2) Berdasarkan RPK-JEDI dan RPT-JEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD berkoordinasi dengan Kepala DPU dalam menganggarkan dana Proyek JEDI dalam APBD.

Pasal 5

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD mengoordinasikan penarikan dana penerusan pinjaman untuk Proyek JEDI.
- (2) Dalam rangka dana penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPU bertanggung jawab terhadap penetapan, perhitungan, penggunaan dana penerusan pinjaman dan usulan anggaran dana tersebut.

Pasal 6

- (1) RPK-JEDI dan RPT-JEDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Berdasarkan RPK-JEDI dan RPT-JEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Proyek JEDI pada APBN.
- (3) RPK-JEDI dan RPT-JEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penyempurnaan pada tahun berjalan sebagai akibat dari realisasi sesuai kemampuan penyerapan.
- (4) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai bahan evaluasi dalam perubahan APBN.
- (5) Hasil evaluasi dalam perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya menjadi dasar untuk dilakukan penyesuaian dalam perubahan APBD.

BAB IV

PERSIAPAN PENARIKAN

Pasal 7

- (1) Penarikan dana pinjaman yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dilaksanakan melalui tata cara pembayaran langsung.
- (2) Terhadap penarikan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKD selaku PPKD menyiapkan surat permintaan dana penerusan pinjaman setelah mendapat surat permintaan penarikan dana pinjaman dari Kepala DPU.
- (3) Penarikan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- (4) Surat permintaan pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. SPTJM;
 - b. surat pertimbangan penarikan dana pinjaman dari Executing Agency; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam NPPP.
- (5) Surat permintaan pencairan dana penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA-PP.

Pasal 8

- (1) Executing Agency dan Implementing Agency menempatkan pejabat dan/atau staf dalam Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPU.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap setiap permintaan pembayaran yang diajukan penyedia barang / jasa dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya.

Pasal 9

Pada tahap pertama kali penarikan dana pinjaman, Kepala BPKD selaku PPKD menyiapkan dokumen penarikan yang akan diajukan kepada KPA PP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. SPTJM;
- b. surat permintaan penarikan dana pinjaman;
- c. surat pertimbangan penarikan dana pinjaman dari Kementerian terkait; dan
- d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam NPPP.

Pasal 10

Terhadap penarikan dana pinjaman setelah tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BPKD selaku PPKD menyiapkan dokumen penarikan yang akan diajukan kepada KPA PP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. SPTJM;
- b. surat permintaan penarikan dana pinjaman;
- c. rencana penggunaan dana pinjaman;
- d. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report);
- e. laporan penggunaan dana pinjaman dan laporan penggunaan dana pendamping untuk tahap sebelumnya yang ditetapkan oleh Kepala DPU dan BUD serta dokumen pendukung terkait;
- f. berita acara pembayaran antara KPA PP dengan BUD;
- g. ringkasan kontrak;
- h. berita acara kemajuan pekerjaan (statement of performance) yang telah divalidasi/disetujui oleh pemberi tugas;
- i. berita acara verifikasi tagihan dari Tim Verifikasi;
- j. dokumen perpajakan yang berkaitan dengannya baik PPN maupun PPh;
- k. surat permintaan pembayaran (claim for payment);
- l. tagihan (invoice);
- m. fotokopi DPA yang memuat Proyek JEDI;
- n. fotokopi SP3 daerah atau dokumen yang dipersamakan tahap sebelumnya; dan
- o. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENARIKAN DAN PENCATATAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penarikan dana pinjaman, penyedia barang/jasa terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak yang berkontrak sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai ketentuan dalam kontrak kerja.

- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara kemajuan pekerjaan dari pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas/pemeriksa barang serta mendapat verifikasi dari Tim Verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berkontrak selanjutnya menyampaikan tagihan kepada Kepala BPKD selaku PPKD untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA PP.
- (4) Kepala BPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melengkapi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10 paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal tagihan yang telah diverifikasi diterima.
- (5) Setelah kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lengkap, Kepala BPKD selaku PPKD menyampaikan dokumen permintaan penarikan dana pinjaman kepada KPA PP untuk diproses lebih lanjut kepada pihak pemberi pinjaman atau Pinjaman Luar Negeri (PLN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setelah dilakukan pembayaran oleh pihak pemberi pinjaman dan/atau Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) yang dibuktikan dengan salinan SP3, maka Kepala BPKD selaku PPKD selanjutnya melakukan pencatatan dan pelaporan pinjaman dalam Laporan Keuangan Daerah.
- (2) Pencatatan penerimaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pembiayaan penerimaan pada pos pinjaman.
- (3) Pencatatan belanja atau pengeluaran asal dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan pada belanja barang/jasa penggunaan dana pinjaman oleh DPU setelah ada pemberitahuan dari BPKD selaku PPKD.
- (4) Penggunaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Proyek JEDI dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan pos pinjaman.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan Proyek JEDI kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

- (2) Laporan triwulan pelaksanaan Proyek JEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja pada bulan berikutnya disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan sisa dana penerusan pinjaman tahun anggaran 20XX yang belum dicairkan sampai dengan 31 Desember 20XX dan dilanjutkan ke tahun anggaran 20XX dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - b. laporan alokasi dana penerusan pinjaman tahun anggaran 20XX dan proyeksi penarikan dana penerusan pinjaman tahun anggaran 20XX sampai dengan tahun anggaran 20XX dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - c. laporan rencana penarikan dana penerusan pinjaman dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. laporan proyeksi penarikan dana penerusan pinjaman kegiatan baru (pipeline) tahun anggaran 20XX dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Kepala BPKD sebagai BUD menyampaikan bukti penerimaan pinjaman Kepada KPA PP atas setiap realisasi penarikan pinjaman.
- (2) Kepala BPKD selaku PPKD menyampaikan laporan pelaksanaan Proyek JEDI setelah selesai, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penutupan (closing date).

Pasal 15

- (1) Kepala DPU selaku pengguna dana pinjaman dalam kegiatan konsultan jasa manajemen Proyek JEDI bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh permintaan penarikan dana pinjaman dan realisasi pembayarannya untuk kemudian disampaikan kepada Kepala BPKD selaku PPKD setiap triwulan.
- (2) Kepala DPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pembangunan dan/atau Jasa Konsultansi Proyek JEDI bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh permintaan penarikan dana pinjaman dan realisasi pembayarannya untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala BPKD selaku PPKD setiap triwulan.
- (3) Kepala BPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi atas laporan triwulan dari Kepala DPU.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72038

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 96 TAHUN 2014
Tanggal 30 Mei 2014

- FORMAT 1 : RENCANA PEMBIAYAAN KEGIATAN (RPK)
- FORMAT 2 : RENCANA PEMBIAYAAN TAHUNAN (RPT)
- FORMAT 3 : LAPORAN SISA DANA PENERUSAN PINJAMAN TAHUN
ANGGARAN 20XX YANG BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20XX DAN DILANJUTKAN KE TAHUN ANGGARAN
20XX
- FORMAT 4 : LAPORAN ALOKASI DANA PENERUSAN PINJAMAN TAHUN
ANGGARAN 20XX DAN PROYEKSI PENARIKAN DANA
PENERUSAN PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 20XX SAMPAI
DENGAN TAHUN ANGGARAN 20XX
- FORMAT 5 : LAPORAN RENCANA PENARIKAN DANA PENERUSAN PINJAMAN
- FORMAT 6 : LAPORAN PROYEKSI PENARIKAN DANA PENERUSAN PINJAMAN
KEGIATAN BARU (PIPELINE) TAHUN ANGGARAN 20XX

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

RENCANA PEMBIAYAAN KEGIATAN (RPK)

Pengguna Dana		
Satuan Kerja		
Alamat		
Telepon/Faksimile		
1	NPPHLN (Loan Agreement)	
	a. Nomor/Tanggal	
	b. Nomor Register	
	c. Pemberian Pinjaman/Hibah	
	d. Jumlah Pinjaman/Hibah	
	e. Closing Date	
	f. Tujuan Pinjaman/Hibah	
	g. Cara Penarikan	
2	NPPP (Subloan)	
	a. Nomor/Tanggal	
	b. Pemberi Pinjaman	
	c. Jumlah Pinjaman	
	d. Effective Date	
	e. Closing Date	
3	Kegiatan	
	a. Nama	
	b. Tanggal Mulai	
	c. Tanggal Selesai	
	d. Total Biaya	
	i. Pendamping (31%)	
	ii. Pinjaman (Subloan) (69%)	
	- Penarikan Tahun Anggaran I	Tahun
	- Penarikan Tahun Anggaran II	Tahun
	- Penarikan Tahun Anggaran III	Tahun

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

RENCANA PEMBIAYAAN TAHUNAN (RPT)
TAHUN ANGGARAN

Pengguna Dana		
Satuan Kerja		
1	NPPHLN (Loan Agreement)	
	a. Nomor/Tanggal	
	b. Nomor Register	
2	NPPP (Subloan)	
	a. Nomor/Tanggal	
	B. Closing Date	
3	Total Biaya Kegiatan	
	a. Porsi Pendamping (31%)	
	b. Porsi Pinjaman (Subloan) (69%)	
4	Realisasi Penarikan s.d. Tahun Lalu	
	a. Porsi Pendamping	
	b. Porsi Pinjaman (Subloan)	
5	Sisa Kebutuhan Dana	
	a. Porsi Pendamping	
	b. Porsi Pinjaman (Subloan)	
6.	Rencana Penarikan Tahun ini	
	a. Porsi Pendamping	
	b. Porsi Pinjaman (Subloan)	
7	Penarikan s.d. Rencana Tahun ini	
	a. Porsi Pendamping	
	b. Porsi Pinjaman (Subloan)	

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

LAPORAN SISA DANA DIPA PENERUSAN PINJAMAN TA 20XX YANG BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX DAN AKAN DILANJUTKAN KE TA 20XX

NAMA PENGGUNA DANA : DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

No.	SLA			Sisa Loan/SLA per 31 Desember 20XX (Original Curr)	Tahun Anggaran 20XX			Sisa Dana yang Dilanjutkan ke TA 20XX (DIPA-L TA 20XX) Rp	Penyebab/Faktor/Kendala Dalam Penyerapan Dana Dalam TA 20XX
	Nomor SLA	Closing Date	Nilai SLA		Pagu DIPA	Realisasi s.d. 31 Desember 20XX Rp	Sisa Dana yang Belum Dicairkan s.d. 31 Desember 20XX Rp		
			(Original Curr)						
Jumlah									

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

LAPORAN ALOKASI DANA PENERUSAN PINJAMAN TA 20XX DAN PROYEKSI
PENARIKAN DANA PENERUSAN PINJAMAN (SLA) TA 20XX-20XX

PENGGUNA DANA : DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nomor LA	Register Loan	Nomor SLA	Nama Proyek	Closing Date	Nilai SLA	Alokasi Dana SLA TA 20XX			Proyeksi Penarikan SLA TA 20XX	
							Original Curr	Rupiah	Uraian Kebutuhan Keperluan Alokasi 20XX	20XX	
										Original Curr	Rupiah

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

LAPORAN NERACA PENARIKAN DANA PENERUSAN PINJAMAN
 DIPA TA....
 PERIODE BULAN JANUARI S.D. DESEMBER.....

PENGGUNA DANA : DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
 TAHUN ANGGARAN :

No.	Uraian	Alokasi TA 20XX	Bulan												Jumlah Total	Selisih	Ket
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	SLA-																
	- PP																
	- PL																
	- LC																
	- RK																
	Sub Total I																
2	SLA-																
	- PP																
	- PL																
	- LC																
	- RC																
	Sub Total II																
	Total (I + II)																

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 Provinsi DKI Jakarta,

.....
 NIP

LAPORAN PROYEKSI PENARIKAN DANA PENERUAN PINJAMAN
KEGIATAN BARU (PIPELINE) TA 20XX

No	Pegguna Dana	Nama Proyek	Lender	No Register	Nomor SLA	Closing Date	Nilai SLA	Usulan Alokasi PP TA 20XX		Keterangan (Progres dan Asumsi Perhitungan)
								Original Curr	Rupiah	
1										
	Total							0	0	

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP